



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 24 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang Buah, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Km. 09, Rt. 41, No. 37, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 22 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Total, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Komp. Bangun Reksa, Blok. Q, Rt. 50, No. 10, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 23 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 2 putusan Nomor **172/Pdt.G/2018/PA.Bpp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 2 dari 2 putusan Nomor **172/Pdt.G/2018/PA.Bpp**